RANCANGAN

WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021-2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang:

a. bahwa pembangunan ekonomi di daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk menciptakan struktur ekonomi yang mandiri, sehat, dan kukuh dengan menempatkan pembangunan industri sebagai penggerak utama;
b. bahwa sektor industri di daerah perlu dikembangkan dan dikuatkan sehingga mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan pendapatan daerah;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota setelah dievaluasi oleh gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Pangkalpinang Tahun 2021-2041;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kanwil Kemenkumham Bangka Belitung	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang	Dinas Koperasi, Perdagangan dan UMKM Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang

RANCANGAN

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6573);

Kanwil Kemenkumham Bangka Belitung	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang	Dinas Koperasi, Perdagangan dan UMKM Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang

RANCANGAN

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 64/M-IND/PER/7/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1089);
14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 08 Seri E Nomor 04);
15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01);

Kanwil Kemenkumham Bangka Belitung	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang	Dinas Koperasi, Perdagangan dan UMKM Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang

RANCANGAN

16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

dan

WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021-2041.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.
5. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
6. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah pedoman bagi Pemerintah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri Industri.
7. Kebijakan Indusri Nasional adalah arah dan tindakan untuk melaksanakan pencapaian pembangunan industri.

Kanwil Kemenkumham Bangka Belitung	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang	Dinas Koperasi, Perdagangan dan UMKM Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang

RANCANGAN

8. Rencana Pembangunan Industri Kota Pangkalpinang Tahun 2021-2041 yang selanjutnya disingkat RPIK 2021-2041 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kota Pangkalpinang.
9. Program Pembangunan Industri Kabupaten/Kota adalah instrumen kebijakan berisi kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan diperlukan dalam pembangunan indsutri di Kota Pangkalpinang.
10. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan pengolahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan serta dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.

Pasal 2

Maksud pengaturan RPIK 2021-2041 adalah untuk mewujudkan perekonomian daerah yang mandiri, berdaya saing, kuat dan maju berbasis pemanfaatan sumber daya lokal.

Pasal 3

Tujuan pengaturan RPIK 2021-2041 adalah untuk:

a. sebagai pedoman bagi instansi yang berwenang untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan industri daerah;
b. memberikan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
c. meningkatkan keterlibatan dan partisipasi dunia usaha dan masyarakat secara lebih sistematis dan terarah;
d. mewujudkan pemerataan pembangunan industri keseluruh wilayah Kota guna memperkuat dan memperkokoh ketahanan ekonomi daerah; dan
e. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

BAB II
KEDUDUKAN, RUANG LINGKUP
DAN JANGK WAKTU
PERENCANAAN

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 4

Kedudukan RPIK 2021-2041 sebagai berikut:

a. merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku di sektor industri;

Kanwil Kemenkumham Bangka Belitung	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang	Dinas Koperasi, Perdagangan dan UMKM Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang

b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah sektor industri dan Rencana Strategis PD yang terkait dengan bidang perindustrian; dan
c. sebagai dasar perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan industri daerah.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup RPIK 2021-2041 meliputi:
a. gambaran kondisi daerah terkait pembangunan industri;
b. visi dan misi pembangunan daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan industri daerah;
c. strategi dan program pembangunan industri daerah; dan
d. kesimpulan dan rekomendasi terhadap pembangunan industri daerah.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Perencanaan

Pasal 6

RPIK 2021-2041 berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, mulai dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2041.

BAB III
SISTEMATIKA RPIK 2021-2041

Pasal 7

(1) Sistematika RPIK 2021-2041 terdiri atas:

Bab I	Pendahuluan
Bab II	Gambaran Kondisi Daerah terkait Pembangunan Industri
Bab III	Visi dan Misi Pembangunan Daerah, serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Daerah
Bab IV	Strategi dan Program Pembangunan Industri Kota
Bab V	Penutup

(2) RPIK 2021-2041 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 8

Kanwil Kemenkumham Bangka Belitung	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang	Dinas Koperasi, Perdagangan dan UMKM Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang

RANCANGAN

(1) Sektor basis industri unggulan daerah yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, yaitu:
   a. industri pengolahan berbasis perikanan; dan
   b. industri pengolahan berbasis pertanian/perkebunan.
(2) Subsektor unggulan daerah yang dikembangkan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan merupakan komoditi utama daerah, yaitu:
   a. industri pengolahan makanan halal dan kemasannya berbahan baku lokal;
   b. industri pengolahan minuman halal berbahan baku lokal; dan
   c. industri pengolahan limbah industri perikanan, dan pertanian/perkebunan.
(3) Selain industri unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), daerah dapat mengembangkan industri lain yang potensial yang teridentifikasi di masa yang akan datang.

Pasal 9

(1) Pengembangan Industri Unggulan Kota harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
(2) Pemerintah Kota mengutamakan peran serta masyarakat setempat dalam pembangunan industri.
(3) Pemerintah Kota mendorong kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah dengan Industri Unggulan kota skala besar.
(4) Rencana Detail Tata Ruang Daerah, termasuk dalam hal penataan industri daerah di kawasan industri ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 10

RPIK 2021-2041 sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, disusun dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kota, serta mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, dan Kebijakan Industri Nasional yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri di daerah.

Pasal 11

RPIK 2021-2041 dijadikan sebagai acuan bagi PD yang terkait dengan bidang perindustrian dalam merumuskan kebijakan sektoral yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang tugasnya sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Kanwil Kemenkumham Bangka Belitung	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang	Dinas Koperasi, Perdagangan dan UMKM Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang

RANCANGAN

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

(1) Walikota melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang RPIK 2021-2041.
(2) Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Industri.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 13

(1) Walikota menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan RPIK 2021-2041 kepada Gubernur yang tembusannya disampaikan kepada dinas tingkat provinsi yang menangani urusan bidang perindustrian secara berkala setiap tahun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat pertumbuhan Industri, kontribusi sektor Industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto, nilai ekspor produk Industri, penyerapan jumlah tenaga kerja di sektor Industri, realisasi investasi sektor Industri, serta permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian di sektor industri.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

(1) RPIK 2021-2041 dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun guna mendapat bahan masukan sebagai bahan penyempurnaan RPIK 2021-2041 selanjutnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi maupun perkembangan yang sedang terjadi pada masa yang akan datang.
(2) Dalam hal terjadi bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas wilayah daerah, makan RPIK 2021-2041 dapat ditinjau lebih dari satu kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
(3) Hasil peninjauan kembali RPIK 2021-2041 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:

Kanwil Kemenkumham Bangka Belitung	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang	Dinas Koperasi, Perdagangan dan UMKM Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang

RANCANGAN

a. RPIK 2021-2041 tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau
b. RPIK 2021-2041 perlu dilakukan perubahan.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal ...

WALIKOTA PANGKALPINANG,

MAULANA AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA PANGKALPINANG

RADMIDA DAWAM

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN ... NOMOR ...

Kanwil Kemenkumham Bangka Belitung	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang	Dinas Koperasi, Perdagangan dan UMKM Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang

RANCANGAN

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI

KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021-2041

I. UMUM

Pembangunan Ekonomi suatu bangsa merupakan pilar penting bagi terselenggaranga proses pembangunan di segala bidang. Berbagai langkah dan kebijakan diambil oleh pemerintah untuk menjamin keberlanjutan (*sustainable*) dari pembangunan ekonomi, karena keberhasilan dalam pembangunan ekonomi memudahkan pemerintah dalam mengatur masyarakatnya dan juga, jika pembangunan ekonomi suatu bangsa berhasil, maka bidang-bidang lain seperti bidang hukum, politik, pertanian, dan lain-lain akan sangat terbantu. Untuk mendukung keberhasilan pembangunan ekonomi, salah satu pilar atau sektor yang penting sebagai tenaga pendorong pembangunan ekonomi adalah sektor industri. Besaran biaya bantuan hukum pengawasan, larangan, dan sanksi administratif.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, mendefinisikan bahwa industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Perindustrian diselenggarakan berdasarkan asas:

a. kepentingan nasional;
b. demokrasi ekonomi;
c. kepastian berusaha;
d. pemerataan persebaran;
e. persaingan usaha yang sehat; dan
f. keterkaitan industri.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015-2035 lebih menekankan lagi pentingnya penataan sektor industri masing-masing wilayah, untuk tingkat nasional dikenal dengan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), tingkat Provinsi disebut dengan Rencana Pembangunan Indsutri Provinsi (RPIP) dan pada wilayah kabupaten disebut dengan RPIK.

Kota Pangkalpinang menyadari pentingnya pengembangan dan pembangunan kawasan industri di Kabupaten yang dituangkan dalam RPIK Pangkalpinang Tahun 2021-2041. Hal ini mengingat daya dukung dari sumber daya yang tersedia (alam dan manusia) cukup tinggi, meskipun hal ini masih sebatas nilai kuantitatif bukan kualitasnya.

Kanwil Kemenkumham Bangka Belitung	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang	Dinas Koperasi, Perdagangan dan UMKM Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang

RANCANGAN

Namun apabila sumber daya ini dapat dipergunakan dengan tepat akan menghasilkan kekuatan-kekuatan pada industri yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu masyarakat yang mengalami kemajuan dalam pembangunan ekonominya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud menyamakan pengertian tentang istilah sehingga dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan" adalah pembangunan sektor Industri sebagai penggerak ekonomi daerah harus dinikmati oleh seluruh masyarakat Kota Pangkal Pinang terutama golongan ekonomi lemah atau kelompok yang berpenghasilan di bawah tingkat rata-rata pendapatan per kapita daerah. Tujuan utama pembangunan Industri bermuara pada segala upaya untuk mewujudkan tatanan ekonomi yang berpihak kepada kepentingan rakyat dan keadilan sosial, kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat, bukan kepentingan individu, golongan atau kelompok tertentu, degan proses produksi yang melibatkan semua orang dan hasilnya bisa dinikmati oleh seluruh warga Negara Indonesia pada umumnya, dan masyarakat Kota Pangkal Pinang pada khususnya.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Kanwil Kemenkumham Bangka Belitung	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang	Dinas Koperasi, Perdagangan dan UMKM Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang

RANCANGAN

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

a. Yang dimaksud dengan industri pengolahan makanan halal dan kemasannya berbahan baku lokal adalah ikan, udang, rumput laut, dan lainnya;
b. Yang dimaksud dengan industri pengolahan minuman halal berbahan baku lokal adalah jeruk kunci, lada, jahe, gula palm dan lainnya;
c. industri pengolahan limbah industri perikanan, dan pertanian/perkebunan adalah pakan ternak, pupuk, dan lainnya.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR...

Kanwil Kemenkumham Bangka Belitung	Bagian Hukum Setda Kota Pangkalpinang	Dinas Koperasi, Perdagangan dan UMKM Kota Pangkalpinang	Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang